

**TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENENTUKAN POTENSI  
SANKSI PERPAJAKAN DALAM PEMENUHAN  
KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
PT DPI**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Akuntansi

**Oleh:  
Nathan Hajendra  
2016130184**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI  
Terakreditasi oleh BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018**

**BANDUNG  
2020**

**TAX REVIEW ON INCOME TAX AND VALUE  
ADDED TAX TO DETERMINE POTENTIAL  
TAX SANCTIONS IN ORDER TO FULFILL  
THE TAX OBLIGATION OF PT DPI**



**UNDERGRADUATE THESIS**

*Submitted to complete part of the requirements  
for Bachelor's Degree in Accounting*

**By**

**Nathan Hajendra  
2016130184**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
FACULTY OF ECONOMICS  
PROGRAM IN ACCOUNTING  
Accredited by National Accreditation Agency  
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018  
BANDUNG  
2020**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



**PERSETUJUAN SKRIPSI  
TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK  
MENENTUKAN POTENSI SANKSI PERPAJAKAN  
DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
PT DPI**

Oleh:

Nathan Hajendra

2016130184

Bandung, Juli 2020

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak.

Pembimbing Skripsi,

Arthur Purboyo, Drs., Akt., MPAc.

Ko-pembimbing Skripsi,

Agustinus Susilo, S.E., CMA., M.Ak.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Nathan Hajendra  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Agustus 1996  
NPM : 2016130184  
Program studi : Akuntansi  
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENENTUKAN POTENSI SANKSI PERPAJAKAN DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PT DPI** Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan: Arthur Purboyo, Drs., Akt., MPAc dan Agustinus Susilo, S.E., CMA., M.Ak.

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta

Bandung,  
Dinyatakan tanggal : 20 Juli 2020  
Pembuat pernyataan :



(Nathan Hajendra)

## ABSTRAK

Menteri keuangan periode 2019-2024, ibu Sri Mulyani menegaskan bahwa salah satu sumber penerimaan Negara terbesar berasal dari sektor perpajakan. Guna mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, dana yang berasal dari pajak tersebut harus tersedia. Reformasi di bidang perpajakan terus digalakkan. Salah satu kebijakan yang digalakkan adalah sistem *self-assessment* yang membuat wajib pajak berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Walaupun begitu, banyak wajib pajak yang masih menghindari pembayaran pajak dengan cara yang ilegal. Wewenang yang diberikan membuat wajib pajak tidak patuh dalam hal pembayaran pajak. Hal tersebut berdampak pada perusahaan yang dikenakan sanksi perpajakan. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan terkait *tax review* guna melihat potensi sanksi perpajakan yang akan dikenakan kepada perusahaan.

Sebelum melihat potensi sanksi perpajakan yang akan dikenakan kepada PT dPi, tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah *tax review*. *Tax review* adalah Kegiatan penelaahan seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan baik secara perhitungan pajak, pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan. *Tax review* dapat membantu untuk melihat posisi perusahaan saat ini terkait kewajiban perpajakannya. Adapun hasil dari *tax review* akan digunakan untuk melihat potensi sanksi perpajakan yang akan dikenakan kepada perusahaan. Hal tersebut juga berguna bagi PT dPi agar tidak melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sekaran & Bougie (2016) metode ini bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran dan penjelasan karakteristik dari variabel dalam suatu situasi tertentu dan melihat bagaimana pengaruh variabel tersebut satu sama lain. Dengan menggunakan metode ini, data dikumpulkan dan data tersebut berhubungan dengan masalah yang akan diteliti terutama tentang perpajakan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian tanpa melalui media perantara. Data tersebut didapat dari wawancara. Hasil dari wawancara menghasilkan informasi seputar laporan keuangan PT dPi dan dokumen-dokumen perpajakan seperti SPT Masa, SPT Tahunan, SSP, bukti potong, dan faktur pajak. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia maupun data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder yang didapat dalam penelitian ini meliputi *profile* perusahaan serta Undang-Undang dan buku-buku terkait perpajakan.

Berdasarkan hasil *review* yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT dPi masih belum baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terkait PPh Pasal 4 Ayat (2), PT dPi belum melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan terkait sewa atas tanah dan bangunan. Hal tersebut berdampak pada dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Sedangkan untuk PPh Pasal 21, perusahaan masih terlambat dalam melakukan penyetoran dan pelaporan yang berdampak pada dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018, perusahaan masih melakukan keterlambatan dalam penyetoran yang mengakibatkan sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Pelaksanaan kewajiban PPN PT dPi juga belum cukup baik. Keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan masih menjadi masalah besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan proses perhitungan kewajiban perpajakannya dan memperhatikan batas akhir penyetoran dan pelaporan.

Kata kunci: Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Sanksi, *Tax Review*

## **ABSTRACT**

*Minister of finance for 2019-2024, Mrs. Sri Mulyani stated that one of the biggest sources of government's revenue is from taxation sector. The tax income is hardly needed to finance the infrastructure development which is being pushed presently. Some tax reforms are created to increase the awareness and compliance of taxpayers paying to pay their tax. One of the tax reforms promoted is a self-assessment system that enables taxpayers play an active role in carrying out their tax obligations. Yet, many taxpayers still avoid paying taxes. The self assessment method, somehow give ideas to them not to comply. Seeing such condition, the researcher intends to conduct tax review on tax obligation of a company to see the potential tax sanctions that will be imposed on companies..*

*Before seeing the potential tax sanctions that will be imposed on PT dPi, the first step needs to be done is tax review. It is the activity of reviewing all of tax obligation charged to a company, and how the company comply to fulfill such obligation. Include in this review are the calculation of tax such as the tax collection, tax return, tax deduction and the tax reporting. By conducting the review, we can see the compliance of the company in fulfilling their obligation. Such review also helps the company see their current position related to the tax obligations. The results of the tax review will be used to see the potential tax sanctions that will be imposed on the company. It is also useful for PT dPi to not make the same mistakes in the future.*

*The method used in this research is descriptive method. According to Sekaran & Bougie (2016) this method aims to provide an overview and explanation of the characteristics of the variables in a particular situation and see how the variables affect each other. Thru this method, data is collected and compared to the problem to be investigated. The data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the object of research, i.e. interviews. The results of the interviews produced information about financial statements of PT dPi and tax documents such as the periodic tax return of income tax, annual tax return of income tax, withholding tax slip in income tax, tax payment slip of income tax, and tax invoice. While secondary data is data that is obtained from sources that have been available as well as data that has been studied and collected by other parties. Secondary data obtained in this study include company profiles as well as regulations and books about taxation.*

*Based on the research, it is concluded that PT dPi is not good enough in carrying out its tax obligations. Related to Income Tax Article 4 Paragraph (2), PT dPi has not yet carried out deductions, deposits, and reporting related to leases of land and buildings. This has an impact on administrative sanctions in the form of interest and penalties. As for Article 21 Income Tax, the company often late in paying and reporting their tax, that have impact on administrative sanctions in the form of interest and penalties. Regarding government regulation Number 46 Year 2013 and government regulation Number 23 Year 2018, the company is still making delays in depositing and reporting which results in administrative sanctions in the form of interest and penalties. The implementation of PT dPi VAT obligations is also not good enough. Delays in paying and reporting the tax seems to be a big problem for this company. Therefore, the company should pay more attention both to the calculation of the tax and the deadline of the tax payment and reporting.*

*Keywords: Income tax, Tax, Tax Review, Sanctions, Value Added Tax*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “*TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENENTUKAN POTENSI SANKSI PERPAJAKAN DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN*” dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung peneliti selama proses perkuliahan sampai dengan selesainya skripsi. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua peneliti serta adik peneliti yang selalu mendoakan, memberikan perhatian, semangat, bantuan serta dukungan baik dalam bentuk materi maupun nonmateri selama peneliti menempuh studi dan menyelesaikan proses skripsi ini.
2. Ibu Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak. selaku dosen wali yang telah memberikan bantuan, saran, dan arahan untuk peneliti selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Arthur Purboyo, Drs., Akt., MPAc. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi masukan bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Agustinus Susilo, S.E., CMA., M.Ak. selaku dosen ko-pembimbing peneliti yang telah sangat baik membantu pengerjaan skripsi peneliti dengan memberikan masukan, ilmu, dan kesabaran dari awal hingga pembuatan skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan yang pernah mengajar penulis selama masa perkuliahan berlangsung. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
6. Pemilik PT dPi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menjadi narasumber penulis selama melakukan penelitian ini.
7. Fransisca Andhika, yang telah banyak memberi semangat, dukungan, bantuan,

dan hiburan kepada peneliti sejak awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai dilakukan.

8. Adrian Polisar, Kelvin Desanto, Billy Antonio, Quodvultdeus Vitalis, Dzikra Muiz, Revina Senjaya, Yola Esther, Hana Elisabeth, Vincent Rianto, Elmer Cokrodihardjo, Kerwin Varian, Ronaldo Christian, Aaron Reinard dan Nikolas Pasaribu sebagai teman terdekat penulis yang sudah membuat dunia perkuliahan menjadi lebih berwarna dan menyenangkan.
9. Teman-teman Ring 1 AST 2018, yaitu Alyssa, Bella, Monic, Yola, Phanie, Marjes, Ivonne, Nanta, Yoga, Jo, Emyr dan Hizkia, atas ketersediaan dan kerja sama yang diberikan untuk mengembangkan kemampuan dalam berorganisasi di Universitas Katolik Parahyangan.
10. Teman-Teman Ring 1 TNT 2017, yaitu Dzikra selaku ketua pelaksana, Deus, Avira, Devi, Carla, Gaby, Ani, Sarah, Billy, Fathur, Kade, Putu, dan Rai yang mau bersama-sama untuk belajar berorganisasi dan mendapat hal-hal yang baru.
11. Teman-Teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi (HMPSA) khususnya Echa selaku kepala departemen dan Fathur selaku saudara se-departemen yang selalu menyemangati dan saling memberikan *support* selama peneliti aktif menjabat dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi.
12. Seluruh teman-teman yang pernah tergabung bersama dalam kepanitiaan di Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas segala pengalaman berharga yang diberikan kepada peneliti dalam kegiatan berorganisasi.
13. Seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2016 yang telah membantu peneliti dalam segala kegiatan perkuliahan.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini, sehingga kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi peneliti. Akhir kata, peneliti berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi pembaca.

Bandung, 20 Juli 2020

Nathan Hajendra



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	<i>ii</i>
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Manfaat Penelitian .....	3
1.5. Kerangka Pemikiran.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1. Pajak.....	7
2.1.1. Fungsi Pajak.....	7
2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.2. Pajak Penghasilan .....	8
2.2.1. Subjek Pajak Penghasilan.....	9
2.2.2. Objek Pajak Penghasilan.....	10
2.2.3. Tarif Pajak Penghasilan .....	13
2.2.4. Jenis Pajak Penghasilan .....	14
2.3. Pajak Pertambahan Nilai.....	20
2.3.1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	21
2.3.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	21
2.3.4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	23
2.3.5. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	23
2.4. ManajemenPajak.....	24
2.4.1. Fungsi Manajemen Pajak.....	25
2.4.2. Tujuan ManajemenPajak .....	25
2.5. <i>Tax review</i> .....	25
2.5.1. Tujuan <i>Tax review</i> .....	25
2.5.2. Langkah-langkah <i>Tax review</i> .....	26
2.6. Sanksi Pajak .....	27
2.6.1. Sanksi Administrasi .....	27

2.6.2. Sanksi Pidana .....	30
BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN.....	32
3.1. Metode Penelitian.....	32
3.1.1. Jenis-Jenis Data yang Digunakan.....	32
3.1.2. Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.1.3. Teknik Pengolahan Data.....	34
3.2. Langkah-Langkah Penelitian .....	35
3.3. Objek Penelitian .....	38
3.3.1. Gambaran Umum Perusahaan .....	38
3.3.2. Struktur Organisasi Perusahaan.....	38
3.3.3. Deskripsi Pekerjaan .....	38
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41
4.1. Kewajiban Perpajakan PT dPi.....	41
4.2. Tax Review atas Pajak Penghasilan(PPh).....	44
4.2.1. <i>Review</i> atas PPh Pasal 4 Ayat 2.....	44
4.2.2. <i>Review</i> atas PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018 .....	51
4.2.3. <i>Review</i> atas PPh Pasal 21.....	57
4.2.4. Hasil <i>Review</i> atas PPh .....	71
4.3. Tax Review atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	72
4.3.1. Kelengkapan Dokumen PPN.....	72
4.3.2. <i>Review</i> atas Pajak Keluaran PT dPi.....	73
4.3.3. <i>Review</i> atas Perhitungan Kurang (Lebih) Bayar.....	78
4.3.4. <i>Review</i> atas Penyetoran PPN Kurang Bayar.....	81
4.3.5. <i>Review</i> atas Pelaporan SPT Masa PPN .....	82
4.3.6. Hasil <i>Review</i> atas PPN.....	83
4.4. Kemungkinan Sanksi Pajak yang Dikenakan Terhadap PT dPi 83	
4.4.1. Kemungkinan sanksi pajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) .....	83
4.4.2. Kemungkinan Sanksi Pajak Terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	85
4.4.3. Kemungkinan Sanksi Pajak Terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018.....	85
4.4.4. Kemungkinan Sanksi Pajak Terkait Pajak Pertambahan Nilai .....	87
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
5.1. Kesimpulan .....	88

5.2. Saran .....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	92
LAMPIRAN.....	94
RIWAYAT HIDUP .....	120

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Tarif PPh Orang Pribadi Dalam Negeri...	13
Tabel 2. 2. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 4 ayat 2	20
Tabel 2. 3. Sanksi Administrasi Denda	28
Tabel 2. 4. Sanksi Administrasi Bunga	29
Tabel 2. 5. Sanksi Administrasi Kenaikan	30
Tabel 4. 1. Tabel Kelengkapan Dokumen PPh Pasal 4 Ayat (2)	45
Tabel 4. 2. Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong	46
Tabel 4. 3. Penelaahan Kewajiban Materiil Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	48
Tabel 4. 4. Review Penyetoran dan Pelaporan atas Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	50
Tabel 4. 5. Kelengkapan Dokumen PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018	51
Tabel 4. 6. Perbandingan Perhitungan PPh Terutang PT dPi Menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013	53
Tabel 4. 7. Perbandingan Perhitungan PPh Terutang PT dPi Menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018	54
Tabel 4. 8. Rincian Waktu Penyetoran PPh Menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018	55
Tabel 4. 9. Rincian Waktu Pelaporan PPh Menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018	56
Tabel 4.10. Kelengkapan Dokumen PPh Pasal 21 Tahun 2018	58
Tabel 4. 11. Review Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap bekerja Penuh selama Tahun 2018	60
Tabel 4. 12. Review Perhitungan PPh 21 Bukan Pegawai yang Tidak Bersifat Berkesinambungan	62
Tabel 4. 13. Perhitungan Bukan Pegawai Menerima Penghasilan Berkesinambungan dan Tidak Memperoleh Pengurangan PTKP	64
Tabel 4. 14. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Tahun 2018	65
Tabel 4. 15. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan Tahun 2018	66
Tabel 4. 17. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21	69
Tabel 4. 18. Pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Tahun 2018	70
Tabel 4. 19. Kelengkapan Dokumen PPN Tahun 2018	72
Tabel 4. 20. Rekalkulasi PPN Keluaran PT dPi Tahun 2018	75
Tabel 4. 21. Rekalkulasi Pajak Keluaran dengan SPT Masa PPN PT dPi Tahun 2018	77
Tabel 4. 22. Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	80
Tabel 4. 23. Review Penyetoran PPN PT dPi Tahun 2018	81
Tabel 4. 24. Review Tanggal Pelaporan SPT Masa PPN PT dPi Tahun 2018	82
Tabel 4. 25. Perhitungan Sanksi PPh Pasal 4 Ayat (2)	84

Tabel 4. 26.Perhitungan Sanksi PPh Pasal 21 . . . . .	85
Tabel 4. 27.Perhitungan Sanksi PPh Menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018 . . . . .	86
Tabel 4. 28.Perhitungan Sanksi Pajak Pertambahan Nilai . . . . .	87
Tabel 5. 1. Kemungkinan Sanksi Perpajakan PT dPi . . . . .	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran .....	6
Gambar 3. 1. Langkah Penelitian .....	37
Gambar 3. 2. Struktur Organisasi.....	38

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Neraca Perusahaan DPi.....	94
Lampiran 2. Laporan Laba-Rugi PT dPi.....	95
Lampiran 3. Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap Dibayar Bulanan Selama Setahun Tahun Pajak 2018 (dalam rupiah).....	96
Lampiran 4. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun 2018 .....	97
Lampiran 5. Bukti Penyetoran PPh Final .....	106
Lampiran 6. Bukti Penerimaan Elektronik SPT Tahunan .....	107
Lampiran 7. SPT Masa PPh Pasal 21 .....	108
Lampiran 8. Bukti Potong PPh Pasal 21 .....	110
Lampiran 9. Bukti Bayar PPh Pasal 21 .....	111
Lampiran 10. Bukti Penerimaan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 .....	112
Lampiran 11. SPT Masa PPN .....	113
Lampiran 12. Bukti Penyetoran PPN .....	117
Lampiran 13. Bukti Penerimaan Surat PPN Masa .....	118
Lampiran 14. Faktur Pajak.....	119

# **BAB 1.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Negara. Dalam kegiatan “Deklarasi Pengampunan Pajak” di Semarang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tentang perlunya partisipasi dari semua pihak untuk membayar pajak dalam rangka menjaga kedaulatan negara Indonesia. Beliau juga menegaskan bahwa salah satu komponen yang sangat penting di dalam pendapatan (APBN) adalah pajak.

Perusahaan yang melakukan kegiatan di Indonesia pasti menggunakan fasilitas Negara. Atas hal tersebut, perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*Purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat (Santoso & Rahayu, 2016).

Pemungutan pajak memang bukan suatu hal yang mudah. Pada umumnya Wajib Pajak cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan.

Dalam hal pembayaran pajak, kepentingan pemerintah berbeda dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sementara itu, hampir semua perusahaan berusaha agar dapat meminimalkan pembayaran pajak terutanganya, baik secara legal maupun ilegal.

Wajib pajak berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan cara yang ilegal atau bahkan tidak membayar pajak karena kesadaran wajib pajak untuk memenuhi dan mematuhi kewajiban perpajakannya masih



rendah. Hal ini disebabkan pandangan bahwa membayar pajak merupakan sebuah beban yang akan mengurangi pendapatan dan wajib pajak tidak merasakan adanya manfaat secara langsung setelah membayar pajak. Selain itu, faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya karena minimnya pengetahuan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Tentunya seorang wajib pajak perusahaan ingin yang terbaik bagi perusahaannya terkait perpajakan. Agar hal tersebut dapat terlaksana, wajib pajak dapat melakukan peninjauan pajak atau *Tax review* terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Menurut Suandy (2016:143) *tax review* adalah kegiatan memeriksa terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada di dalam perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan maupun laporannya untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan. Sanksi yang akan dikenakan akan lebih ringan jika kesalahan ditemukan sebelum pemeriksaan pajak oleh fiskus.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai *Tax review* dan sanksi perpajakan, dilakukanlah sebuah penelitian terhadap salah satu perusahaan yang berada di Jakarta, yaitu PT dPi. PT dPi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan HRD. Pencatatan dan pembukuan perusahaan belum didukung dengan perencanaan yang baik karena selama ini hal tersebut dilakukan oleh salah satu karyawan perusahaan yang tidak memilikitar belakang akuntansi. Walaupun begitu, seluruh perhitungan perpajakan dipegang oleh sebuah konsultan pajak yang bernama Kantor Akuntan Publik Soediyono & Rekan.

PT dPi belum terlalu mengerti tentang perpajakan karena hal-hal terkait perpajakan diurus oleh konsultan pajak. PT dPi juga mengakui bahwa mereka masih sangat terbebani dengan pajak yang besar. Oleh karena itu, dilakukanlah *tax review* terkait pajak penghasilan dan pajak pertambahan

nilai guna mengetahui potensi sanksi perpajakan yang akan dikenakan pada PT dPi.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yang dibagi ke dalam beberapa pertanyaan seperti berikut:

1. Apa saja kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh PT dPi?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban Pajak penghasilan PT dPi?
3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT dPi?
4. Bagaimana potensi sanksi perpajakan yang akan dikenakan kepada PT dPi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas melalui pertanyaan yang telah dibatasi, tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh PTdPi
2. Menganalisis pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan PT dPi
3. Menganalisis pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PTdPi
4. Menganalisis potensi sanksi perpajakan yang akan dikenakan kepada PT dPi

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian yang dilakukan, diharapkan adanya manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan informasi dan

gambaran mengenai kewajiban perpajakan perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan di masa mendatang agar dapat terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan.

## 2. Bagi pembaca lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang berguna bagi para pembaca terkait bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan untuk melakukan penelitian dalam bidang perpajakan khususnya *tax review*.

### 1.5. Kerangka Pemikiran

Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar, sektor pajak merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu Negara. Oleh karena itu hal yang paling utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat dalam membayar pajak.

*Self-assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Disini wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak ke kantor pelayanan pajak atau melalui sistem administrasi *online* yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Selain itu, terdapat beberapa sistem pemungutan lainnya, yaitu *withholding system* dan *official-assessment system*. Pada *withholding system*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan fiskus atau aparat pajak. Sedangkan *Official-assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

PT dPi mempunyai kewajiban perpajakan yang harus

dipenuhi, diantaranya adalah menghitung, memungut, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang serta menjadi pihak ketiga untuk membantu pemerintah memungut pajak. Dengan adanya sistem *self-assessment* dan *withholding system*, kemungkinan perusahaan membuat kesalahan dalam menghitung, memungut, memotong, menyetor dan melaporkan perpajakannya cukup besar. Kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan ini dapat dilakukan dengan cara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk *me-review* kewajiban perpajakan perusahaan dengan cara *Tax Review*.

*Tax review* adalah kegiatan penelaahan seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan baik secara perhitungan pajak, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelunasan, dan pelaporan untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan. Tujuan *Tax review* adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. *Tax review* dilakukan untuk mempersiapkan wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak. *Tax review* juga dapat menghindari pengenaan beban pajak dan sanksi pajak yang tidak semestinya oleh fiskus. (sumber:www.pajak.go.id).


Pelaksanaan *tax review* membutuhkan pemahaman yang mendalam terkait ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemahaman tersebut sangat dibutuhkan guna menyimpulkan apakah perhitungan, pemungutan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan telah mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku atau tidak. Oleh sebab itu, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya merupakan faktor penting yang tidak boleh dihiraukan.

Penelitian ini berfokus untuk melakukan *tax review* terkait Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018, serta Pajak Pertambahan Nilai PT dPi untuk menghindari adanya ketidaksesuaian pada proses penghitungan, penyetoran, maupun pelaporan kewajiban perpajakan dengan

ketentuan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan dikenakannya sanksi perpajakan terhadap PT dPi di masa mendatang.

**Gambar 1. 1.**

**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Olahan Peneliti